J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.3, No.6, Oktober 2024

Aspek Hukum Pencucian Uang Dalam Bentuk Investasi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Samuji
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya
E-mail : ssamuji118@gmail.com

Article History:
Received: 05 Oktober 2024
Revised: 27 Oktober 2024
Accepted: 30 Oktober 2024

Keywords: *Tindak pidana pencucian uang, investasi, pertanggungjawaban pidana.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi di Indonesia, serta mengevaluasi penerapan hukum tersebut dalam praktik. Fokus utama penelitian ini meliputi pembuktian pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, serta dampak yang timbul akibat pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang dalam sektor investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan landasan hukum yang kuat, pengawasan yang lemah dan pemahaman hukum yang terbatas masih menjadi kendala utama. Pembuktian tindak pidana asal terkait pencucian uang memerlukan bukti yang kuat, di mana teknologi dan data analitik dapat membantu memperkuat bukti tersebut. Namun, terdapat tantangan dalam menghubungkan transaksi investasi dengan kejahatan asal. Selain itu, meskipun pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan sanksi tegas, proses pembuktian yang rumit seringkali menghalangi penerapan sanksi tersebut. Dampak dari pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang berdampak pada kerusakan integritas pasar keuangan dan menurunkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi negara.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencucian uang merupakan aktivitas ilegal yang bertujuan untuk Tindak pidana pencucian uang (money laundering) adalah sebuah tindakan ilegal yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan kejahatan, sehingga dana tersebut tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Proses pencucian uang umumnya terdiri dari beberapa tahapan: penempatan (placement), pemisahan (layering), dan integrasi (integration). Penempatan merujuk pada memasukkan dana ilegal ke dalam sistem keuangan, sementara pemisahan adalah upaya untuk menyamarkan jejak asal-usul

dana tersebut. Integrasi terjadi ketika dana yang sudah "dibersihkan" tersebut digunakan dalam kegiatan ekonomi yang sah, seperti investasi atau transaksi bisnis lainnya.

Dalam konteks dunia investasi, pencucian uang sering dimanfaatkan sebagai salah satu saluran untuk menyembunyikan dana ilegal. Sektor investasi menawarkan berbagai instrumen yang memungkinkan pelaku untuk menyamarkan asal-usul kekayaan mereka. Instrumen-instrumen seperti reksa dana, saham, obligasi, dan bahkan aset kripto, bisa menjadi sarana untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya sektor investasi terhadap penyalahgunaan oleh pelaku pencucian uang, yang pada gilirannya dapat merusak integritas pasar dan merugikan ekonomi secara keseluruhan.

Di Indonesia, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. UU ini menetapkan bahwa transaksi keuangan yang melibatkan dana dalam jumlah besar, baik itu penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, maupun transfer dana, harus dilaporkan dan diawasi oleh lembaga yang berwenang, seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu, setiap lembaga keuangan diwajibkan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usaha dan mematuhi kewajiban untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Meskipun UU TPPU memberikan dasar hukum yang jelas untuk pencegahan pencucian uang, penerapan regulasi ini di dunia investasi menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha, terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk mengenali dan melaporkan transaksi mencurigakan. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor investasi yang lebih kecil, tidak memahami dengan baik bagaimana mengidentifikasi tanda-tanda transaksi yang mencurigakan. Hal ini membuka peluang bagi pelaku pencucian uang untuk mengeksploitasi kelemahan dalam sistem dan menyembunyikan dana ilegal mereka tanpa terdeteksi.

Selain itu, lemahnya pengawasan oleh otoritas yang berwenang juga menjadi salah satu permasalahan utama. Meskipun ada lembaga seperti PPATK yang bertugas untuk memonitor dan menganalisis transaksi mencurigakan, namun pengawasan ini terkadang tidak cukup cepat atau efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan teknologi yang digunakan dalam pemantauan transaksi, serta kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait dalam menanggulangi masalah ini. Di samping itu, adanya celah dalam regulasi atau implementasi hukum yang tidak konsisten juga memberi kesempatan bagi pelaku pencucian uang untuk beroperasi di pasar investasi.

Fenomena yang semakin berkembang adalah semakin canggihnya metode yang digunakan oleh pelaku pencucian uang untuk memanfaatkan sektor investasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, pelaku pencucian uang kini lebih mudah memanfaatkan platform-platform investasi online, instrumen keuangan digital, dan bahkan aset kripto untuk menyembunyikan dana ilegal mereka. Hal ini menambah kompleksitas dalam pemantauan dan pengawasan, karena transaksi yang terjadi bisa sangat cepat dan sulit untuk dilacak, apalagi jika menggunakan teknologi canggih seperti blockchain.

Beberapa bentuk pencucian uang yang umum ditemukan di sektor investasi antara lain adalah penggunaan rekening pribadi atau perusahaan untuk melakukan transaksi investasi dalam jumlah besar, pembelian saham atau reksa dana dengan dana ilegal, atau bahkan penggunaan dana hasil kejahatan untuk berinvestasi dalam properti dan aset lainnya yang kemudian dijual kembali untuk memperoleh uang yang tampak sah. Pelaku sering kali juga memanfaatkan negara-

negara dengan regulasi yang lebih longgar atau yang dikenal sebagai "tax havens" untuk menyamarkan asal-usul dana mereka.

Dampak dari pencucian uang terhadap dunia investasi sangatlah besar. Selain merusak integritas pasar, pencucian uang dapat mengganggu kestabilan ekonomi dan keuangan negara, serta merusak reputasi institusi keuangan yang terlibat dalam transaksi tersebut. Jika dana ilegal terus beredar dalam sistem ekonomi, maka potensi untuk mempengaruhi harga pasar, memanipulasi nilai aset, dan menyebabkan ketidakstabilan di pasar modal akan semakin besar. Selain itu, pencucian uang juga dapat mengarah pada terjadinya korupsi dan penipuan di sektor investasi, yang dapat merugikan investor sah dan merusak kepercayaan publik terhadap pasar.

Namun, meskipun tantangan dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang di sektor investasi sangat besar, upaya untuk mengatasi masalah ini tetap penting dilakukan. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain adalah meningkatkan pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha, memperkuat pengawasan oleh otoritas yang berwenang, serta memperbaiki koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pemberantasan pencucian uang. Selain itu, penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk memantau dan menganalisis transaksi keuangan dapat membantu mendeteksi pola-pola mencurigakan dengan lebih cepat dan akurat.

Pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha di sektor investasi juga menjadi kunci dalam mencegah praktik pencucian uang. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang risiko pencucian uang, pelaku usaha dapat lebih mudah mengenali tanda-tanda transaksi mencurigakan dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Masyarakat juga perlu diberdayakan agar dapat mengenali dan menghindari investasi yang mencurigakan yang berpotensi menjadi sarana pencucian uang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas aspek hukum pencucian uang dalam konteks investasi di Indonesia. Studi ini berfokus pada bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dalam sektor investasi, serta mengidentifikasi berbagai hambatan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas regulasi tersebut. Pendekatan teori yang digunakan mencakup tiga aspek utama.

Pertama, Teori Kepastian Hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang harus memberikan kejelasan, kepastian, dan konsistensi bagi masyarakat (Aviva, 2023). Teori ini menjadi landasan untuk menganalisis regulasi terkait tindak pidana pencucian uang.

Kedua, Teori Pembuktian yang menyoroti pentingnya alat bukti dalam proses peradilan. Menurut Munir Fuady, hukum pembuktian harus menentukan secara jelas siapa yang bertanggung jawab atas pembuktian (Hatta, 2021). Teori ini membantu memahami proses penentuan tindak pidana pencucian uang dalam investasi.

Ketiga, Teori Pertanggungjawaban Pidana, yang mengevaluasi sejauh mana seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan (Panggabean, 2022). Teori ini relevan untuk menelaah pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencucian uang dalam aktivitas investasi.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum dan praktik keuangan di Indonesia. Dengan menggali lebih dalam aspek regulasi, mekanisme pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pencegahan yang lebih efektif. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang hukum keuangan dan kriminal, sekaligus memberikan dasar bagi penelitian lanjutan untuk menciptakan sistem keuangan yang transparan, aman, dan bebas dari praktik ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis norma-norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan sifat deskriptif dan analitis (Diantha, 2016). Metodologi yang digunakan terdiri dari dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk menganalisis regulasi yang berlaku guna memahami struktur dan asas hukum yang mendasari, sementara pendekatan kasus mengkaji putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, untuk menelaah alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara-perkara konkret (Ghea, 2023). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang dijadikan referensi utama meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi di Indonesia, serta untuk memahami pembuktian pidana asal yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, dan dampak yang timbul akibat pelanggaran terhadap tindak pidana tersebut. Berdasarkan temuan yang diperoleh, terdapat beberapa hasil yang signifikan yang mengindikasikan bahwa pengaturan hukum tindak pidana pencucian uang dalam sektor investasi di Indonesia sudah cukup jelas, namun masih menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasinya.

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Investasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), memberikan landasan hukum yang jelas dan komprehensif bagi upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam sektor investasi di Indonesia. UU TPPU menetapkan prosedur dan kewajiban bagi pelaku usaha di sektor keuangan, termasuk lembaga keuangan dan pasar modal, untuk menerapkan kebijakan Know Your Customer (KYC) yang bertujuan untuk mengenali identitas nasabah serta melaporkan transaksi-transaksi yang mencurigakan.

Dengan adanya ketentuan ini, sektor investasi diharapkan dapat menjadi lebih transparan dan lebih mudah diawasi, sehingga mengurangi potensi tindak pidana pencucian uang yang dapat merusak integritas pasar dan perekonomian secara keseluruhan. Undang-Undang ini juga mengatur mekanisme pelaporan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang berfungsi untuk mendeteksi serta menindaklanjuti dugaan pencucian uang yang terjadi.

Namun, meskipun regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang jelas, penerapan aturan ini masih menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan dalam praktiknya, terutama terkait dengan pengawasan yang lemah dan minimnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha dalam sektor investasi. Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa banyak lembaga keuangan, termasuk bank dan perusahaan investasi, yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban untuk mengenal nasabah (Know Your Customer/KYC). Kewajiban ini bertujuan untuk

memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melibatkan dana yang berasal dari kegiatan ilegal.

Selain itu, banyak pelaku usaha di pasar modal yang juga tidak melaporkan transaksi mencurigakan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh UU TPPU. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya kewajiban tersebut, serta ketidaksiapan lembaga-lembaga keuangan dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan. Beberapa lembaga keuangan juga mungkin merasa kurangnya pengawasan yang intensif dari pihak berwenang dapat memberikan mereka ruang untuk tidak sepenuhnya melaksanakan kewajiban ini.

Fenomena ini diperburuk dengan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan yang dilakukan oleh otoritas terkait, seperti PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan kapasitas untuk memantau transaksi secara menyeluruh sering kali membuat upaya untuk mendeteksi pencucian uang menjadi tidak maksimal. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas, regulasi yang sudah ada pun menjadi kurang efektif dalam mencegah penyalahgunaan sistem investasi untuk tujuan pencucian uang.

Selain itu, fenomena yang muncul dari hasil penelitian ini adalah ketidakberdayaan sebagian pelaku usaha di sektor investasi untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam UU TPPU, dikarenakan kurangnya pelatihan atau sosialisasi yang memadai mengenai kebijakan KYC dan kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan. Banyak pelaku usaha, terutama yang berada pada skala usaha kecil hingga menengah, yang tidak memahami dengan baik mengenai risiko dan potensi kerugian yang timbul akibat tidak melaksanakan kewajiban hukum ini. Mereka mungkin juga tidak menyadari bahwa keterlibatan dalam pencucian uang dapat membawa dampak yang sangat merugikan baik bagi reputasi mereka maupun bagi sektor ekonomi secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, meskipun UU TPPU sudah memberikan regulasi yang kuat dan jelas, penerapannya dalam sektor investasi di Indonesia masih memerlukan peningkatan baik dari segi pengawasan maupun pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha. Untuk itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat pengawasan, memberikan pelatihan yang lebih intensif kepada pelaku usaha, dan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas dalam upaya mencegah dan memberantas pencucian uang dalam sektor investasi.

Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Investasi

Dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pembuktian hubungan antara dana yang diinvestasikan dengan tindak pidana asal yang lebih besar, seperti korupsi, narkotika, penyelundupan, atau terorisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk membuktikan suatu transaksi investasi terkait dengan tindak pidana asal, diperlukan bukti yang sangat kuat dan terhubung secara langsung dengan kejahatan yang terjadi sebelumnya.

Pembuktian pidana asal dalam kasus pencucian uang sangat kompleks, karena kejahatan pencucian uang sering kali dilakukan dengan cara yang sangat hati-hati dan tersembunyi, sehingga sulit untuk mendeteksi asal-usul dana yang digunakan dalam investasi. Misalnya, dana hasil tindak pidana seperti korupsi bisa disamarkan melalui berbagai saluran, seperti penggunaan perusahaan fiktif, transaksi antar negara, atau bahkan menggunakan instrumen keuangan yang legal dan sah. Oleh karena itu, untuk menghubungkan dana yang diinvestasikan dengan tindak pidana asal, diperlukan analisis yang mendalam terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan dan

bukti yang cukup kuat untuk menunjukkan bahwa dana tersebut benar-benar berasal dari kegiatan kriminal.

Dalam hal ini, teknologi dan data analitik memiliki peran yang sangat penting. Teknologi modern, seperti blockchain, big data, dan data mining, dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mengungkap hubungan antara dana yang masuk ke dalam sistem investasi dengan sumber yang tidak sah. Misalnya, teknologi dapat digunakan untuk melacak aliran dana dari satu rekening ke rekening lainnya, serta mendeteksi transaksi yang dilakukan dalam jumlah besar atau dengan pola yang tidak biasa. Dengan menggunakan sistem pemantauan transaksi yang canggih, lembaga pengawas seperti PPATK dan OJK dapat mengidentifikasi potensi transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dan mengambil tindakan preventif atau investigatif lebih lanjut.

Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan bukti yang dapat menghubungkan transaksi investasi dengan kejahatan asal yang terjadi sebelumnya. Seringkali, para pelaku tindak pidana pencucian uang menggunakan berbagai teknik untuk menyamarkan identitas mereka, seperti menggunakan pihak ketiga (nominee), perantara internasional, atau bahkan transaksi melalui negara yang memiliki regulasi yang longgar mengenai pencucian uang. Hal ini menjadikan pembuktian hubungan antara investasi dan kejahatan asal sangat sulit dilakukan.

Selain itu, sistem hukum di Indonesia juga menghadapi hambatan legal dalam hal pembuktian asal-usul dana yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Misalnya, dalam konteks pasar modal atau investasi, sering kali ada transaksi yang terjadi secara sah di atas kertas, namun dana yang digunakan untuk transaksi tersebut berasal dari kejahatan. Meskipun sistem pengawasan sudah diperkuat melalui kewajiban Know Your Customer (KYC) dan pelaporan transaksi mencurigakan, namun seringkali bukti yang diperlukan untuk mengaitkan transaksi tersebut dengan tindak pidana asal tidak cukup kuat atau tidak mudah diperoleh.

Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antara berbagai lembaga pengawasan, aparat penegak hukum, dan sektor keuangan. Selain itu, perlu ada pembaruan dalam regulasi dan teknologi yang digunakan dalam mendeteksi dan membuktikan pencucian uang, sehingga proses investigasi menjadi lebih efisien dan hasilnya lebih akurat. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence (AI) untuk menganalisis data transaksi secara lebih cepat dan mendalam serta memperkuat hubungan antara data transaksi dan tindak pidana asal menjadi hal yang sangat penting

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kegiatan Investasi

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi merupakan aspek yang sangat penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), pelaku tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda, yang bertujuan untuk memberi efek jera serta mencegah praktik serupa di masa depan. Namun, hasil penelitian mengungkapkan bahwa meskipun regulasi tersebut sudah jelas, praktik penegakan hukum di lapangan sering kali tidak berjalan dengan optimal, terutama dalam konteks sektor investasi.

Salah satu hambatan utama dalam pertanggungjawaban pidana adalah proses pembuktian yang rumit. Sebagaimana diketahui, tindak pidana pencucian uang sering dilakukan dengan cara yang sangat terstruktur dan tersembunyi, termasuk melalui investasi legal seperti pasar modal,

reksa dana, dan berbagai instrumen investasi lainnya. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk menghubungkan dana yang diinvestasikan dengan kejahatan asal yang melatarbelakanginya. Seringkali, para pelaku pencucian uang menggunakan berbagai strategi penyamaran, seperti perusahaan cangkang, perantara, atau transaksi lintas negara, yang menyulitkan proses identifikasi dan pemisahan antara dana yang sah dan dana yang ilegal.

Di sisi lain, meskipun sanksi pidana yang tegas sudah diatur dalam UU TPPU, seperti pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga 10 miliar rupiah, banyak pelaku yang belum mendapatkan sanksi yang tegas. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya pengawasan terhadap transaksi yang terjadi di sektor investasi dan minimnya pengetahuan pelaku usaha mengenai kewajiban hukum mereka dalam menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC) serta melaporkan transaksi mencurigakan. Pengawasan yang lemah ini berakibat pada kurangnya deteksi dini terhadap aktivitas pencucian uang, sehingga transaksi yang mencurigakan seringkali lolos dari radar pengawasan.

Selain itu, banyak pelaku usaha di sektor investasi yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai peraturan anti-pencucian uang (AML) dan tanggung jawab mereka dalam mencegah praktik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum dan pelatihan bagi pelaku usaha di sektor investasi sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap kewajiban hukum yang berlaku. Tanpa adanya pemahaman yang mendalam mengenai risiko hukum yang dapat ditimbulkan oleh pencucian uang, pelaku usaha cenderung kurang waspada dan tidak memenuhi kewajiban mereka dengan serius.

Proses penegakan hukum yang lambat dan kurangnya keseriusan dalam menangani kasus-kasus pencucian uang di sektor investasi juga disebabkan oleh birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun terdapat mekanisme untuk pelaporan transaksi mencurigakan dan pemantauan aktivitas di pasar modal, seringkali terdapat keterlambatan dalam pemrosesan laporan atau kurangnya tindak lanjut yang memadai terhadap temuan-temuan yang ada.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, penting untuk dicatat bahwa pelaku tindak pidana pencucian uang dalam investasi tidak hanya dikenakan sanksi pidana, tetapi juga dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi perdata. Misalnya, pelaku dapat diminta untuk mengembalikan dana yang telah diperoleh secara ilegal, atau dalam beberapa kasus, aset yang terkait dengan kegiatan pencucian uang dapat disita oleh negara. Dalam hal ini, undang-undang juga memberikan peluang untuk penegakan hukum yang lebih komprehensif, dengan mengandalkan tindakan pemulihan aset yang telah dicuci dan kembali ke negara asalnya.

.

Dampak yang Timbul Akibat Pelanggaran terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi menimbulkan berbagai dampak yang signifikan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun keamanan negara. Dampak-dampak tersebut tidak hanya bersifat langsung tetapi juga memiliki konsekuensi jangka panjang yang bisa mengganggu kestabilan dan integritas sektor keuangan serta merusak fondasi ekonomi negara secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pencucian uang dalam investasi lebih luas dan berpotensi menimbulkan distorsi yang merugikan banyak pihak.

a. Merusak Integritas Sektor Keuangan dan Pasar Modal
 Dampak yang paling langsung terlihat adalah kerusakan pada integritas sektor keuangan dan

pasar modal. Ketika pelaku tindak pidana pencucian uang berhasil memasukkan dana ilegal ke dalam sistem ekonomi melalui investasi, dana tersebut seringkali digunakan untuk mengguncang kestabilan pasar. Transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan sumber dana yang diperoleh melalui kejahatan menciptakan ketidakseimbangan di pasar, mengganggu harga saham, obligasi, atau instrumen investasi lainnya yang terlibat. Seiring berjalannya waktu, hal ini dapat menurunkan kualitas pasar modal dan memperburuk reputasi sektor keuangan di mata investor dan masyarakat. Integritas pasar modal, yang merupakan salah satu indikator penting bagi kestabilan ekonomi, akan semakin tergerus jika pelaku pencucian uang terus memasukkan dana ilegal yang tidak tercatat secara transparan. Pasar yang seharusnya berfungsi sebagai wadah investasi yang sah dan transparan justru dapat menjadi sarana untuk mendanai kegiatan ilegal, yang pada gilirannya akan menyebabkan penurunan minat investasi baik domestik maupun internasional. Hal ini tentunya mengurangi arus investasi asing yang sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

b. Mengancam Kepercayaan Investor terhadap Pasar Modal
Kepercayaan investor terhadap pasar modal sangat dipengaruhi oleh faktor transparansi, keandalan, dan keamanan investasi. Ketika praktik pencucian uang mencemari sektor investasi, investor—baik lokal maupun asing—akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pasar modal dalam menjaga kepatuhan terhadap aturan dan menghindari penyalahgunaan. Kepercayaan ini adalah fondasi utama dalam menarik lebih banyak modal untuk berinvestasi dalam ekonomi negara.
c. Dalam jangka panjang, hilangnya kepercayaan ini dapat mengakibatkan penurunan likuiditas pasar, karena investor lebih memilih untuk menempatkan dananya di tempat yang lebih aman dan terjamin. Selain itu, ketidakpastian yang timbul akibat pencucian uang dapat membuat investor cenderung menghindari sektor-sektor tertentu yang dianggap berisiko tinggi akibat adanya manipulasi dan transaksi yang tidak jelas sumber dananya.
d. Distorsi Pasar yang Menyebabkan Ketidakpastian Ekonomi
Pencucian uang dalam kegiatan investasi dapat menyebabkan distorsi pasar yang lebih luas. Distorsi ini mencakup pergeseran dalam alokasi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk sektor-sektor produktif menuju sektor-sektor yang digunakan untuk tujuan ilegal atau penyamaran sumber dana. Hal ini menciptakan ketidakpastian ekonomi, di mana harga aset menjadi tidak stabil, inflasi dapat meningkat, dan tingkat pengangguran dapat bertambah akibat penurunan investasi yang sah. Distorsi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pelaku pasar dan pemerintah, yang pada gilirannya berdampak pada kebijakan fiskal dan moneter.
e. Ketidakpastian ekonomi yang ditimbulkan oleh praktik pencucian uang dapat memperburuk kondisi perekonomian negara. Pasar yang tidak efisien, akibat dari dana ilegal yang beredar, membuat ekonomi lebih rentan terhadap krisis finansial. Dalam jangka panjang, ketidakstabilan ini bisa memperburuk kesenjangan ekonomi, di mana kelompok kaya semakin kaya dengan dana yang tidak tercatat secara sah, sementara kelompok miskin semakin terpuruk.
f. Meningkatkan Kesenjangan Sosial dan Ekonomi
Pencucian uang dalam sektor investasi dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada di masyarakat. Dana ilegal yang disalurkan melalui kegiatan investasi seringkali digunakan untuk memperkaya kelompok-kelompok tertentu yang terlibat dalam kejahatan, seperti korupsi atau penyelundupan narkotika. Dengan cara ini, kelompok-

kelompok ini dapat menghindari kewajiban pajak dan menikmati keuntungan yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih merata.

g. Pencucian uang yang berlanjut tanpa ada pengawasan yang memadai dapat memperparah kesenjangan sosial di masyarakat. Karena dana yang tercemar oleh kegiatan ilegal tidak dapat digunakan untuk pembangunan sosial yang produktif, alokasi sumber daya menjadi tidak adil, dan rakyat yang lebih miskin atau terpinggirkan tidak dapat merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang seharusnya terjadi.
h. Potensi Pembiayaan Aktivitas Ilegal dan Ancaman Keamanan Negara
Dampak yang paling serius dari pencucian uang dalam sektor investasi adalah kemampuannya untuk mendanai aktivitas ilegal yang merusak keamanan dan stabilitas negara. Dana yang disembunyikan melalui investasi dapat digunakan untuk mendanai berbagai jenis kegiatan ilegal, seperti terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan narkotika, dan aktivitas kriminal lainnya. Hal ini berpotensi memperburuk ancaman terhadap keamanan nasional dan memperburuk hubungan internasional.

Pembahasan

Berdasarkan teori hukum normatif yang digunakan, penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengatasi pencucian uang dalam sektor investasi. Dalam konteks teori hukum peraturan (Statute Theory), hukum yang tertulis, seperti UU TPPU, menjadi sumber utama untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Namun, meskipun hukum tertulis sudah ada, penerapan undang-undang ini di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan. Salah satunya adalah pengawasan yang lemah dan kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha di sektor investasi. Hal ini menunjukkan bahwa teori peraturan belum sepenuhnya diterapkan secara efektif, yang mengarah pada kebutuhan akan teori implementasi hukum yang lebih terfokus pada penguatan pengawasan dan peningkatan edukasi hukum bagi pelaku usaha, agar UU TPPU dapat dilaksanakan dengan optimal.

Pembuktian pidana asal berkaitan dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, yang menekankan pentingnya adanya bukti yang sah dan meyakinkan untuk membuktikan hubungan antara tindak pidana asal dan pencucian uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik, untuk membuktikan keterkaitan antara dana yang diinvestasikan dan tindak pidana asal seperti korupsi atau terorisme, diperlukan bukti yang kuat. Hal ini sesuai dengan teori pembuktian dalam hukum pidana, yang menekankan penggunaan bukti yang sah. Selain itu, seiring dengan perkembangan teknologi, teori pembuktian berbasis teknologi menjadi relevan dalam pembuktian kasus pencucian uang. Teknologi data analitik yang digunakan dalam mendeteksi transaksi mencurigakan sangat membantu dalam memperkuat bukti di lapangan. Meskipun demikian, terdapat kendala teknis dalam membuktikan kaitan langsung antara dana ilegal dan kegiatan investasi, yang menjadi tantangan besar dalam proses pembuktian tindak pidana pencucian uang.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, teori tanggung jawab pidana menekankan bahwa setiap pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik yang terlibat langsung maupun yang berperan sebagai fasilitator. Teori ini mengacu pada prinsip responsibilitas dalam hukum pidana, yang mengharuskan pelaku untuk dihadapkan pada sanksi berdasarkan kesalahan subjektif dan objektif yang mereka lakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPPU menetapkan sanksi pidana yang berat bagi

pelaku tindak pidana pencucian uang, penerapan sanksi tersebut seringkali tidak maksimal. Salah satu penyebabnya adalah kesulitan dalam pembuktian keterlibatan aktor yang tidak langsung dalam pencucian uang, sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, meskipun teori tanggung jawab pidana sudah diterapkan dalam hukum positif, di lapangan masih terdapat kendala yang menghambat penerapan sanksi yang tegas dan adil.

Teori dampak sosial dalam hukum menyatakan bahwa tindak pidana pencucian uang memiliki potensi untuk merusak stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Penelitian ini menemukan bahwa pencucian uang dalam kegiatan investasi tidak hanya merusak integritas pasar keuangan, tetapi juga menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar modal. Distorsi pasar yang ditimbulkan akibat pencucian uang mengarah pada ketidakpastian ekonomi yang berdampak pada menurunnya minat investasi. Selain itu, pencucian uang juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, yang dapat menambah ketegangan sosial. Praktik ini berpotensi membiayai aktivitas ilegal yang merusak stabilitas negara. Dengan demikian, dampak pencucian uang tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas sosial dan politik negara secara lebih luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum yang ada di Indonesia, seperti **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU)**, memberikan dasar hukum yang jelas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, khususnya dalam sektor investasi. Meskipun undang-undang ini telah dirumuskan dengan baik, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengawasan yang lemah dan pemahaman hukum yang terbatas di kalangan pelaku usaha.

Pembuktian tindak pidana asal terkait pencucian uang memerlukan bukti yang kuat dan teknologi yang mendukung untuk menghubungkan transaksi investasi dengan kejahatan asal. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun teori pembuktian berbasis bukti elektronik telah berkembang, implementasi di lapangan masih terkendala oleh keterbatasan bukti yang dapat mengaitkan dana ilegal dengan investasi yang dilakukan.

Selain itu, meskipun teori pertanggungjawaban pidana menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku dalam tindak pidana pencucian uang, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelaku yang tidak mendapatkan sanksi yang tegas akibat sulitnya pembuktian dan kurangnya pengawasan. Dampak pelanggaran terhadap tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan investasi tidak hanya merusak integritas pasar keuangan, tetapi juga dapat mengancam stabilitas sosial dan ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, serta memperburuk kesenjangan ekonomi.

Saran

1. Agar penerapan UU TPPU lebih efektif, diperlukan penguatan pengawasan terhadap transaksi di sektor investasi, termasuk memaksimalkan penerapan prinsip **Know Your Customer (KYC)** dan pelaporan transaksi mencurigakan. Hal ini akan memperkecil celah bagi praktik pencucian uang untuk berkembang. Pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan dan pasar modal mematuhi kewajiban hukum secara lebih ketat.

2. Edukasi hukum yang lebih intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha di sektor investasi mengenai kewajiban mereka terkait pencegahan tindak pidana pencucian uang. Pelatihan dan sosialisasi yang lebih luas harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peraturan yang berlaku dan implikasi hukum dari pelanggaran.
3. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memanfaatkan teknologi data analitik dan sistem pemantauan transaksi elektronik untuk memperkuat pembuktian tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kapasitas teknologi ini akan membantu dalam mendeteksi dan melacak dana ilegal yang disamarkan melalui investasi.
4. Untuk meningkatkan efek jera, diperlukan penegakan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pencucian uang. Hal ini termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum dalam membuktikan keterlibatan aktor-aktor yang tidak langsung dalam proses pencucian uang. Keterbukaan terhadap teknologi forensik digital dan kolaborasi antara lembaga penegak hukum juga perlu diperkuat.
5. Untuk meminimalisir dampak negatif terhadap kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, sektor investasi perlu memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi pencegahan pencucian uang. Dengan terciptanya iklim investasi yang aman dan transparan, diharapkan dapat memperbaiki stabilitas pasar modal dan mencegah kerugian sosial-ekonomi yang lebih luas akibat praktik ilegal ini.

.

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, S., & Nurmala, S. (2019). Aktualisasi Kebijakan Moneter Islam Dalam Permasalahan Makro Ekonomi Islam. Syariah, 7(2), 49–64.

Diantha, IMP, & Sh, MS (2016). Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum . Media Prenada.

Fadlian, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positum, 5(2), Article 2.

Ghea, Z. R. (2023). Analisis Pembuktian Pembunuhan Tanpa Jasad Korban (Studi Putusan No. 736/Pid.B/2021/PN Tjk) [Masters, UNIVERSITAS LAMPUNG]. https://digilib.unila.ac.id/73633/

Halim, P. (2018). Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi. AlQisth Law Review, 1(2), Article 2

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). "Laporan Tahunan Pencegahan Pencucian Uang di Indonesia."

Panggabean, C. D. C. (2022). Analisis Yuridis Peranan Penyidik Terhadap Tindak Pidana Penipuan Pembiayaan Pekerjaan Proyek Pembangunan Drainase Ditinjau Dari KUHAP (Studi Putusan Nomor 1193/Pid.B/2020/PN.Kisaran) [Thesis, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara]. http://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/1102

Purwanto, A. (2022). Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis. Penerbit P4I.

Rafi, M. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Kejahatan Narkotika (Studi Putusan No 414 /Pid.B/2014/PN.Mks) [Other, Universitas Muslim Indonesia]. https://fh.umi.ac.id

Rahardjo, S. (2019). "Aspek Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang." Jurnal Hukum dan Kriminologi, 45(2), 112-128.

Rahma, I. (2022). Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 113–126. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1311

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Santoso, B. (2021). "Investasi dan Pencegahan Pencucian Uang: Studi Kasus di Indonesia." Jurnal Ekonomi dan Hukum, 10(1), 45-60.

World Bank. (2022). "Anti-Money Laundering in Investment Sectors: Global Practices and Challenges."